



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

**PB-UMKU: 270522002089500000010**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pestisida (tetap) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT DISCOVERY ENVIRONMENTAL SCIENCE INDONESIA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 2705220020895   |
| 3. Alamat Kantor   | : Noble House 30th Floor Jl.Dr Ide Anak Agung Kav, E No: 4.2 ,<br>Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta<br>Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12950            |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Asing (PMA)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia  |
| 6. Lokasi Usaha  | : Noble House Lantai 30, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav, E<br>No.4.2 Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.<br>Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12950 |

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida.
2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan.
3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;
4. Laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;
5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi;
6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 September 2024

a.n. Menteri Pertanian  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

LAMPIRAN

PBUMKU : 270522002089500000010

Izin Tetap Pestisida berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang. Izin Tetap Pestisida tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian nomor 505/KPTS/SR.330/M/09/2024 tanggal 19 September 2024.

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pestisida (Tetap) :

Pendaftaran Pestisida (Tetap)

No.	Nama Pestisida dan Bahan Aktif serta kadarnya	Jenis Pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nomor Pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/ tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	
1	TEMPRID 365.4 SC imidacloprid: 243,6 g/l beta- cyfluthrin: 121,8 g/l	Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit Pada Manusia racun kontak dan lambung berbentuk pekatan suspensi Kalimat peringatan: Tidak boleh digunakan oleh perorangan, hanya digunakan oleh petugas Dinas Kesehatan/pest control	Di dalam dan luar ruangan : lalat <i>Musca domestica</i>  kutu busuk <i>Cimex hemipterus</i>  Semut <i>Anoplolepis gracilipes</i>  kecoa <i>Blatella germanica</i> <i>Periplaneta americana</i>	Penyemprotan residual: 2 ml/l  Penyemprotan residual: 2 ml/l  Penyemprotan residual: 2 ml/l  Penyemprotan residual: 2 ml/l 2 ml/l	RI.0609012015274

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

